

## Dishub PPU Maksimalkan Layanan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka Jadi Potensi Besar Sumbang PAD



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id   Senin,22/07/2024*

**PENAJAM** – Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU) terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan jasa di Pelabuhan Benuo Taka – sebutan PPU. Kepala Dishub PPU, Alimuddin mengatakan pelabuhan yang terletak di Kelurahan Buluminung itu berpotensi besar dalam menyumbang pendapatan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) PPU. Sebab aktivitas di pelabuhan tersebut diakui cukup masif terutama pada bongkar muat hasil bumi.

“Aktivitas bongkar muat cukup ramai di pelabuhan, jadi kita berusaha keras agar pendapatan yang dihasilkan juga bisa maksimal,” katanya.

Alimuddin juga mengungkapkan saat ini pengelolaan pelabuhan masih di bawah kewenangan Dishub PPU. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pengelolaannya bisa dikerjasamakan dengan pihak lain dalam hal ini dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kalau ada pihak lain yang mau mengelola juga apa salahnya kita kerjasamakan, yang penting kan penghasilan dari pelabuhan bisa tercatat dalam pendapatan asli daerah kita,” bebarnya.

Ia juga mengatakan bahwa, pelabuhan sudah pernah dikelola oleh BUMD dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka sebelumnya. Meski menemui beberapa persoalan, namun hal itu kata dia murni karena kelalaian individu di dalamnya. Struktur dalam Perumda saat ini kata dia sudah diganti dengan manajemen baru. Sehingga tidak menutup kemungkinan bisa berkontribusi lebih dalam mengelola pelabuhan.

“Pada intinya kan kita ingin agar pelabuhan itu pendapatannya banyak dan kemarin pernah dikelola Perumda, kalau dikelola lagi saat ini tentu ada target pendapatan yang kita naikkan,” ucapnya. (ami/rdh)

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Dishub PPU Maksimalkan Layanan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka Jadi Potensi Besar Sumbang PAD, 22/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Permenhub 50/2021), pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub 50/2021 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
  - (2) Bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. kerjasama pemanfaatan;
    - b. persewaan;
    - c. kontrak manajemen; dan
    - d. kerjasama operasi.
3. Diatur dalam Pasal 25 Permenhub 50/2021 bahwa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.